



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Bambang Wiyanto bin Sudarso, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Kaliasin Dalam Rt.0029/Rw.005 Desa Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Sugeng Prayitno bin Bambang Wiyanto

Hal 1 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun (lahir 23 Maret 1996)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat kediaman di : Jalan Kaliasin Dalam Rt.29/Rw.5 Desa Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang,

dengan calon isterinya :

Nama : Juniati binti Asmani Jaler

Umur : 19 tahun (lahir 9 Juni 1995)

Agama : Islam

Pekerjaan : Rumah tangga

Tempat kediaman di : Jalan Sagatani Sakong Rt.02/Rw.01 Kelurahan
Sagatani Singkawang Selatan, Kota Singkawang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan pihak calon istri telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : Kk.14.10.4/PW.01/074/2014 tanggal 24 Maret 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sugeng Prayitno bin Bambang Wiyanto dengan calon isterinya yang bernama Juniati binti Asmani Jaler;

Hal 3 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah berhubung anak Pemohon masih di bawah umur namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Sugeng Prayitno bin Bambang Wiyanto di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Maret 1996;
- Bahwa, anak Pemohon sudah berkenalan dengan seseorang yang bernama Juniati dan keduanya telah menjalin hubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa anak tersebut telah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya tersebut yang akibatnya calon isterinya telah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, anak tersebut sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, anak tersebut siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai calon isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Juniati binti Asmani Jaler di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak tersebut adalah calon isteri anak Pemohon yang sekarang berusia 19 tahun;
- Bahwa, anak tersebut sudah berkenalan dengan anak Pemohon yang bernama Sugeng Prayitno sejak lama;
- Bahwa anak tersebut dan anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat (pacaran) dan sekarang anak tersebut sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa yang menghamili anak tersebut adalah anak Pemohon yang dilakukan secara suka sama suka;
- Bahwa, anak tersebut sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak tersebut saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan akan melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

I. Surat

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.14.10.4/PW.01/074/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang tanggal 24 Maret 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.1);

Hal 5 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6172052402072195, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 September 2014 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah/Kawin, an. Juniarti Nomor : 474.2/38/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 25 Maret 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6172052402075255, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 04 Pebruari 2013 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 63/TU/PKM-SGT/IV/14, yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Sagatani Kota Singkawang, tanggal 16 April 2014 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

II. Saksi-saksi

1. Ali Rahman bin Bambang Wiyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kaliasin Dalam, RT.029 RW.005 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Sugeng karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan abang kandung Sugeng;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon mau menikah, sedangkan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan anak Pemohon telah menghamili calon isterinya;
- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon dapat memenuhi kebutuhan berumah tangga karena anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah bergaul erat dan telah menghamili calon isterinya yang sampai sekarang berjalan 8 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka sedang status calon isterinya adalah perawan;

2. Rabuna binti Fauji, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sakartani No. 90, RT.02 / RW. 01, Kelurahan Sakartani Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Hal 7 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi calon besan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon mau menikah dengan anak kandung saksi yang bernama Juniati, sedangkan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan anak Pemohon telah menghamili anak kandung saksi;
- Bahwa, anak kandung saksi yang bernama Juniati sekarang telah hamil 8 bulan;
- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon dapat memenuhi kebutuhan berumah tangga karena anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan begitu juga anak saksi yang bernama Juniati sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah bergaul erat sehingga sangat menghawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka sedang status calon isterinya adalah perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang tidak bersedia mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan pria yaitu 19 tahun dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda niatnya mengajukan dispensasi kawin, berhubung usia anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah namun hal itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Surat Penolakan dari KUA yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Adapun isinya menjelaskan bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi kartu keluarga yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Adapun isinya menjelaskan bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak yang bernama Sugeng Prayitno;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) adalah fotokopi dari Surat Keterangan Belum Nikah dan Kartu Keluarga yang masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Adapun isinya menjelaskan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Juniati telah berumur 19 tahun, sehingga telah cukup umur perkawinan serta belum pernah melangsungkan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Adapun isinya menjelaskan bahwa Juniati telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk menjadi saksi yang secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan kedua calon mempelai, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakt-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon (Sugeng Prayitno bin Bambang Wiyanto) baru berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya (Juniati binti Asmani Jaler) sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam, berstatus lajang, dan calon mempelai perempuan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah terjalin hubungan cinta dan keduanya menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri, sehingga calon mempelai perempuan hamil telah hamil di luar nikah, yang sekarang usia kandungannya sudah 8 bulan;

Hal 11 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap yang rata-rata perbulannya sebesar dua juta rupiah;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dilakukan dengan suka rela dan tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak, dan keduanya telah diizinkan untuk menikah oleh masing-masing orang tuanya;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda (perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa antara anak Pemohon (Sugeng Prayitno) dengan calon istrinya (Juniati binti Asmani Jaler) tidak terdapat halangan-halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa kedua calon mempelai telah setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Demikian pula orang tua dari kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya. Dengan demikian, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar dua juta rupiah perbulan. Penghasilan tersebut menurut Majelis dipandang telah dapat mencukupi kebutuhan minimal hidup rumah tangga anak Pemohon dengan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya. Terlebih, orang tua dari kedua belah pihak telah menyatakan kesediaannya untuk ikut membantu setiap kekurangan atau kebutuhan dari kedua calon mempelai bilamana terjadi pernikahan nantinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon hingga saat ini baru berumur 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki, yaitu 19 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut penjelasan umumnya, sebagaimana tercantum pada angka 4 huruf d, pembatasan usia minimal pernikahan tersebut dilandasi sebuah tujuan yakni agar pernikahan yang dilakukan tidak berakhir dengan perceraian dan agar dari pernikahan yang dilakukan dapat lahir keturunan yang baik dan sehat, hal mana dapat dicapai dengan kematangan calon mempelai baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan usia anak Pemohon yang baru 18 tahun, Majelis berpendapat bahwa dari segi fisik anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup matang, apalagi berdasarkan pengetahuan Majelis dalam persidangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik. Demikian juga secara psikis, menurut Majelis anak Pemohon telah cukup matang, karena antara lain terbukti yang bersangkutan telah bersedia dengan kemauan sendiri menikahi calon istrinya yang telah dihamilinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon telah memahami dan memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa saat ini kondisi calon mempelai perempuan tengah hamil 8 (delapan) hal mana adalah akibat dari hubungan badan yang dilakukan oleh

Hal 13 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai selama masa berpacaran. Menurut Majelis, kondisi calon mempelai perempuan tersebut tidak menjadi penghalang rencana pernikahan mereka, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) KHI bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis pihak calon mempelai perempuan, sedangkan setiap keburukan sebisa mungkin harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhaa'ir, karya Ibn Najim, halaman 85, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *"Kerusakan itu (sebisa mungkin) harus dihilangkan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini dapat disimpangi, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (Sugeng Prayitno bin Bambang Wiyanto) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Juniati binti Asmani Jaler);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
TTD	TTD

Hal 15 dari 16 Pen. No. 0009/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI	ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag
TTD	
2. DENDI ABDURROSYID, S.HI	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	AKMAL, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp. 75.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)